



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya layanan UPTD BLUD Puskesmas yang bermutu, berkualitas, aman dan terjangkau sesuai dengan kondisi sosial ekonomi serta terselenggaranya tata kelola keuangan UPTD BLUD Puskesmas yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan, perlu pedoman bagi UPTD BLUD Puskesmas dalam memberikan layanan, tata kelola keuangan dan pemanfaatannya guna menjamin keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan UPTD BLUD Puskesmas;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya termasuk pemeriksaan Laboratorium.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya di singkat FKTP adalah Puskesmas dan jaringannya, dokter praktik mandiri dan klinik kesehatan.
12. Puskemas Keliling adalah pelayanan kesehatan luar gedung oleh tim puskesmas dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat yang jauh dari puskesmas.
13. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari puskesmas.
14. Pos Kesehatan Desa atau dapat disingkat Poskesdes adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari puskesmas.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati ruang rawat inap dan dilayani pada hari dan jam kerja.

16. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
17. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan cacat.
18. Tindakan Medik Terapi adalah tindakan terapi yang diberikan kepada pasien untuk kepentingan pengobatan.
19. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan psikologi, gizi, dan konsultasi khusus lainnya.
21. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
22. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/ satu jenis pelayanan kesehatan tertentu yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.
23. Orang Tidak Mampu adalah mereka yang tidak dapat membayar tarif perawatan atau pengobatan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pihak yang berwenang.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
25. Peserta BPJS adalah setiap orang termasuk orang asing yang terdaftar dan telah membayar iuran.
26. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggungjawab atas sebagian atau keseluruhan terhadap tarif layanan kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
27. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD BLUD Puskesmas dalam memberikan layanan, tata kelola keuangan dan pemanfaatannya guna menjamin keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan UPTD BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya layanan UPTD BLUD Puskesmas yang bermutu, berkualitas, aman dan terjangkau sesuai dengan kondisi sosial ekonomi;
- b. tersedianya anggaran biaya operasional penyelenggaraan layanan UPTD BLUD Puskesmas;
- c. terselenggaranya tata kelola keuangan UPTD BLUD Puskesmas yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- d. terwujudnya sinkronisasi, sinergisitas dan integrasi penyelenggaraan layanan Kesehatan sesuai Renstra dan RBA masing-masing Puskesmas yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan UPTD BLUD Puskesmas terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap jenis-jenis layanan yang mampu disediakan UPTD BLUD Puskesmas dihitung biaya satuan (Unit Cost) penyelenggaraan dari komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. biaya tetap; dan
 - b. biaya variabel.
- (3) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. biaya investasi yang disetahunkan, kecuali investasi tanah dan bangunan tidak diperhitungkan sebagai investasi publik;
 - b. biaya mutu dan biaya resiko penyelenggaraan layanan UPTD BLUD Puskesmas, antara lain biaya pencegahan, biaya penilaian (akreditasi, izin/sertifikasi), biaya resiko kegagalan (medil/finansial);
 - c. biaya pegawai kontrak yang dibiayai dari pendapatan UPTD BLUD Puskesmas, kecuali gaji Aparatur Sipil Negara tidak diperhitungkan dan belanja pegawai diluar gaji; dan
 - d. biaya umum terdiri dari biaya listrik, air, telepon, internet, pemeliharaan gedung, kebersihan dan pemeliharaan peralatan dan kalibrasinya, biaya pengelolaan limbah/lingkungan, serta biaya umum lainnya yang tidak bisa ditelusuri kaitannya secara langsung dengan pelaksanaan masing-masing jenis layanan (biaya tidak langsung).
- (4) Biaya variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. biaya medis habis pakai atau bahan habis pakai lain sesuai kebutuhan masing-masing jenis layanan UPTD BLUD Puskesmas terdiri dari :
 1. obat-obatan dasar;
 2. alat kesehatan habis pakai;
 3. penggunaan alat (instrument set atau bahan steril);

f t

4. penggunaan linen (untuk biaya satuan akomodasi/kamar pasien);
 5. standar BBM untuk ambulans dan mobil jenazah sesuai jenis mobil;
 6. bahan praktek klinik bagi peserta;
 7. konsumsi dan penggandaan makalah/materi kaji banding;
 8. bahan habis pakai lainnya disesuaikan dengan karakteristik jenis-jenis pelayanan;
 9. biaya ATK dan cetakan (rekam medik, form/blangko); dan
 10. fasilitas kamar/akomodasi sebagai pembeda besaran tarif layanan.
- b. penghitungan kebutuhan biaya variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disesuaikan dengan :
1. klasifikasi pelayanan;
 2. volume pelayanan;
 3. jenis pelayanan/tindakan medis; dan
 4. kelas perawatan rawat inap.
- (5) Nilai titik impas (*break event point/BEP*) untuk biaya satuan akomodasi dihitung pada kelas umum/kelas III, BEP kelas utama dihitung sesuai investasi sarana dan fasilitas tambahan yang disediakan atau dapat ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata BOR (*bed occupation rate*) 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) BEP jasa sarana Tindakan medis berlaku sama pada semua kelas perawatan, diperhitungkan sesuai klasifikasi dan jenis pelayanannya. Dalam hal UPTD BLUD Puskesmas tidak menghitung biaya satuan tindakan medis emergensi, maka hasil penghitungan BEP berdasarkan unit cost tindakan medis elektif (terencana).
- (7) Perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan masukan dari kelompok profesi terkait, dengan menggunakan kriteria obyektif, kewajaran dan kepatutan terdiri dari waktu/lama pelayanan, tingkat resiko pada pasien, tingkat kesulitan/komplikasi, menggunakan alat medis khusus dan tingkat profesionalisme pemberi pelayanan.

BAB II TARIF LAYANAN UPTD BLUD PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan UPTD BLUD Puskesmas meliputi :
 - a. pelayanan Kesehatan; dan
 - b. pelayanan non Kesehatan.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan rekam medis;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan kegawatdaruratan;

- e. pelayanan kunjungan rumah (home care);
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan kebidanan, penyakit kandungan, dan KB;
 - h. pelayanan tindakan medis dan terapi;
 - i. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnosis;
 - j. pelayanan kesehatan tradisional komplementar;
 - k. pelayanan pemeriksaan lingkungan;
 - l. pelayanan rujukan dengan ambulans dan mobil jenazah; dan
 - m. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan Kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. praktek klinik;
 - b. praktek non klinik;
 - c. penelitian;
 - d. praktikum;
 - e. PKL;
 - f. magang;
 - g. pelayanan kaji banding; dan
 - h. sewa ruang pertemuan.

Pasal 6

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan menjadi dua yaitu:
- a. Tarif Layanan pasien non penjaminan/umum; dan
 - b. Tarif Layanan penjaminan BPJS Kesehatan.
- (2) Tarif Layanan pasien non penjaminan/umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sesuai dengan Tarif Layanan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif Layanan pasien Penjaminan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran pembiayaan Pelayanan Kesehatan pasien penjaminan badan hukum lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan Kesehatan atau pihak Penjamin dengan Kepala UPTD BLUD Puskesmas mengetahui Kepala Dinas.

BAB III
PENINJAUAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan penambahan jenis-jenis Pelayanan Kesehatan yang mampu diselenggarakan Puskesmas.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

Tarif Layanan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat Pelayanan Kesehatan diberikan oleh UPTD BLUD Puskesmas.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Tarif Layanan dipungut dengan menggunakan bukti pungut.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan dilakukan secara tunai.
- (3) Pembayaran tarif layanan dilakukan di tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.
- (4) Tata cara penyetoran Tarif Layanan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan UPTD BLUD Puskesmas.

BAB VI
KEBIJAKAN TARIF LAYANAN UPTD BLUD PUSKESMAS

Pasal 10

- (1) Kebijakan Tarif Layanan dilakukan UPTD BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Tarif Layanan UPTD BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengurangan/keringanan;
 - b. pembebasan.
- (3) Pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif Layanan Kesehatan di UPTD BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan Tarif Layanan Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas.

f t

Pasal 12

- (1) Bagi peserta penjaminan Jaminan Persalinan dijamin/ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran Tarif Layanan bagi peserta penjaminan Jaminan Persalinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengajuan klaim pelayanan pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal KLB penyakit menular dan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari pembiayaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penambahan jenis dan Tarif Layanan UPTD BLUD Puskesmas yang baru dan belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN TARIF LAYANAN

Pasal 15

- (1) Penagihan Tarif Layanan terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib Tarif Layanan disertai dengan bukti tagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib Tarif Layanan harus melunasi Tarif Layanan yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala UPTD BLUD Puskesmas dan bukti tagihan dikeluarkan oleh Puskesmas yang memberikan layanan Kesehatan.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN TARIF LAYANAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif layanan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif layanan, kecuali jika wajib tarif layanan melakukan tindak pidana.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Tarif Layanan dari Tarif Layanan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Tarif Layanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Tarif Layanan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Tarif Layanan dan belum melunasinya kepada Puskesmas.
 - (5) Pengakuan utang Tarif Layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Tarif Layanan.

Pasal 17

- (1) Piutang Tarif Layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Puskesmas menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Tarif Layanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Tarif Layanan yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Seluruh penerimaan Tarif Layanan di Puskesmas yang diterima oleh Puskesmas wajib disetor secara bruto ke kas UPTD BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja operasional guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di UPTD BLUD Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan pola pengelolaan keuangan UPTD BLUD Puskesmas.
- (3) Pejabat pengelola keuangan UPTD BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dari Tarif Layanan Kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAYANAN UPAYA KESEHATAN DI UPTD BLUD
PUSKESMAS

Pasal 19

- (1) Upaya Kesehatan di UPTD BLUD Puskesmas meliputi upaya administratif dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pembiayaan upaya Kesehatan di UPTD BLUD Puskesmas berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil Kerjasama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan/atau
 - g. lain-lain pendapatan UPTD BLUD Puskesmas yang sah.
- (3) Pembiayaan upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPT BLUD Puskesmas;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (4) Pejabat pengelola keuangan UPTD BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dari Tarif Layanan Kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 12 -

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9

- 13 -

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TANGGAL 16 Maret 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
 SUMBAWA BARAT

I. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT JALAN

Total biaya langsung (ALBL) + Total alokasi biaya
 tidak langsung (ALBTL)

$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total biaya langsung (ALBL) + Total alokasi biaya tidak langsung (ALBTL)}}{\text{Jumlah kunjungan pasien per tahun}}$$

Keterangan :

1. Biaya langsung terdiri atas :
 - a. Bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. Obat; dan
 - c. Rekam Medis
2. Biaya tidak langsung terdiri atas :
 - a. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
 - b. Alat Tulis Kantor (ATK)
 - c. Manajemen Puskesmas
 - d. Rumah Tangga puskesmas
 - e. Operasional Kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - f. Pemeliharaan kendaraan (Puskesmas Keliling);
 - g. Pemeliharaan alat kesehatan;
 - h. Pemeliharaan gedung;
 - i. Perawatan komputer.

II. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT INAP

Total alokasi biaya langsung

$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total alokasi biaya langsung}}{\text{Total jumlah rawat per tahun}}$$

III. RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST TINDAKAN MEDIS, RAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI, PENUNJANG DIAGNOSTIK, REHABILITASI MEDIK, KUNJUNGAN RUMAH (HOMECARE), PELAYANAN AMBULANCE, PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

UNIT COST = Biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)



- 14 -


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 16 Maret 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS

- A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN
1. Tarif pelayanan rawat jalan pada puskesmas sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan pemeriksaan dan pemberian obat.
 2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka tarif layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
- B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP
1. Tarif rawat inap umum, adalah ruang rawat puskesmas dengan jumlah tempat tidur dalam 1 (satu) ruang berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur, dengan komponen tarif :

1) Akomodasi Ranap	: Rp. 37.500,-
2) Jasa Sarana	: Rp. 12.500,-
Jumlah	<u>Rp. 50.000,-</u>

Akomodasi terdiri dari :
 1. Biaya operasional :
 - a. Biaya kamar;
 - b. Biaya makan dan minum; dan
 - c. Biaya laundry
 2. Apabila diperlukan tindakan, pemeriksaan lain dan pemakaian ambulance atau mobil puskesmas keliling, maka biaya layanan yang dibayar dipisahkan dari tarif akomodasi, dan jasa konsultasi medik sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
- C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT
1. Tarif pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 2 (dua) kali dari tarif rawat jalan umum sejenis;
 2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka biaya layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

BUPATI SUMBAWA BARAT, 



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2023
TANGGAL 16 Maret 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

NO	UNIT PELAYANAN	URAIAN	TARIF	PROPORSI PENGGUNAAN	
				JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	KUNJUNGAN RAWAT JALAN	- Kunjungan puskesmas	10.000	7.500	2.500
		- Kunjungan puskesmas pembantu	8.000	6.000	2.000
		- Kunjungan puskesmas keliling	8.000	6.000	2.000
		- Kunjungan poskesdes	8.000	6.000	2.000
		- Surat keterangan dokter (berbadan sehat)	10.000	7.500	2.500
2	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)	- Kunjungan ugd (tanpa tindakan)	15.000	11.250	3.750
		- Debridemen/luka	10.000	7.500	2.500
		- Luka lima jahitan pertama	15.000	11.250	3.750
		- Luka jahitan selanjutnya	3.000	2.250	750
		- Observasi	25.000	18.750	6.250

- Pemasangan kateter	20.000	15.000	5.000
- Nebulizer	25.000	18.750	6.250
- Spalk	25.000	18.750	6.250
- Pemasangan infus	45.000	33.750	11.250
- Corps alenum telinga	65.000	48.750	16.250
- Corps alenum hidung	25.000	18.750	6.250
- Corps alenum mata	25.000	18.750	6.250
- Ekstrasi kuku	20.000	15.000	5.000
- Obserpasi 2 jam	15.000	11.250	3.750
- Up heacting di bawah lima	4.000	3.000	1.000
- Up heacting di atas lima	1.000	750	250
- NGT/OGT	15.000	11.250	3.750
- Insisi	20.000	15.000	5.000
- EKG	50.000	37.500	12.500
- Debridemen gangren	75.000	56.250	18.750

		- Luka bakar grade i	71.000	53.250	17.750
		- Luka bakar grade ii	80.000	60.000	20.000
		- Luka bakar komplikasi	130.000	97.500	32.500
		- Dislokasi	110.000	82.500	27.500
		- Perawatan gigitan binatang	25.000	18.750	6.250
		- Pemberian anti tts	75.000	56.250	18.750
		- Anti bisa ular	57.000	42.750	14.250
		- Minor surgery	50.000	37.500	12.500
		- Suction	20.000	15.000	5.000
		- Up kateter, infus, NGT	10.000	7.500	2.500
3	KEBIDANAN	- ANC	25.000	-	-
		- Pemeriksaan kebidanan tanpa kehamilan	10.000	7.500	2.500
		- Pemasangan / pelepasan implan	100.000	75.000	25.000
		- Pemasangan IUD	100.000	75.000	25.000
		- Persalinan normal di puskesmas	700.000	525.000	175.000

		- Persalinan dengan penyulit	950.000	712.500	237.500
		- Tindakan curet abortus	500.000	375.000	125.000
		- Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	150.000	112.500	37.500
		- Tindakan iva dengan kriotrapi	125.000	93.750	31.250
		- Tindakan iva tanpa kriotrapi	25.000	18.750	6.250
		- Pemeriksaan USG	50.000	37.500	12.500
		- Tindik	25.000	18.750	6.250
4	RAWAT INAP	- Rawat inap	50.000	37.500	12.500
		- Visite dokter	25.000	18.750	6.250
		- Vital sign	24.000	18.000	6.000
		- Injeksi	5.000	3.750	1.250
		- Up infus, kateter, ngt	10.000	7.500	2.500
		- Ganti infus	3.000	2.250	750
		- Oksigen/jam	35.000	26.250	8.750

		- Pemberian obat oral	2.000	1.500	500
5	LABORATORIUM	- Pemeriksaan golongan darah	10.000	7.500	2.500
		- Pemeriksaan darah lengkap	25.000	18.750	6.250
		- Pemeriksaan kehamilan (bio streep)	10.000	7.500	2.500
		- Pemeriksaan faces lengkap (fl)	20.000	15.000	5.000
		- Pemeriksaan urin lengkap (ul)	20.000	15.000	5.000
		- Pemeriksaan widal	20.000	15.000	5.000
		- Pemeriksaan gula darah sewaktu	25.000	18.750	6.250
		- Pemeriksaan gula darah puasa	25.000	18.750	6.250
		- Pemeriksaan gula darah 2 PP	25.000	18.750	6.250
		- Cholestrol	25.000	18.750	6.250
		HBsAg	20.000	15.000	5.000
		- Pemeriksaan darah malaria	40.000	30.000	10.000
		- Pemeriksaan sputum BTA	25.000	18.750	6.250
		- Pemeriksaan bakteri untuk sckkerit vagina	35.000	26.250	8.750

		- Dangué test	85.000	63.750	21.250
		- HIV	20.000	15.000	5.000
		- Syphilis	20.000	15.000	5.000
		- Asam urat	25.000	18.750	6.250
		- Tes rafid (swab antigen)	75.000	56.250	18.750
6	RUJUKAN	RUJUKAN PUSKESMAS KE RUMAH SAKIT		-	-
		Puskesmas Jereweh			
		- RSUD Sumbawa	798,000	598,500	199,500
		- RSUD Lalu Manambai Abdul Kadir	810,000	607,500	202,500
		- RSUD Selong	1,745,200	1,308,900	436,300
		- RSUP Mataram	1,840,000	1,380,000	460,000
		- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	125,000	93,750	31,250
		Puskesmas Brang Ene			
		- RSUD Sumbawa	776,000	582,000	194,000
		- RSUD Lalu Manambai Abdul Kadir	788,000	591,000	197,000

- RSUD Selong	1,723,200	1,292,400	430,800
- RSUP Mataram	1,818,000	1,363,500	454,500
- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	75,000	56,250	18,750
Puskesmas Brang Rea			
- RSUD Sumbawa	780,000	585,000	195,000
- RSU Lalu Manambai Abdul Kadir	792,000	594,000	198,000
- RSUD Selong	1,727,000	1,295,250	431,750
- RSUP Mataram	1,822,000	1,366,500	455,500
- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	75,000	56,250	18,750
Puskesmas Maluk			
- RSUD Sumbawa	828,000	621,000	207,000
- RSU Lalu Manambai Abdul Kadir	840,000	630,000	210,000
- RSUD Selong	1,776,000	1,332,000	444,000
- RSUP Mataram	1,868,000	1,401,000	467,000
- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	200,000	150,000	50,000

Puskesmas Poto Tano			
- RSUD Sumbawa	721,600	541,200	180,400
- RSUD Lalu Manambai Abdul Kadir	733,200	549,900	183,300
- RSUD Selong	1,668,000	1,251,000	417,000
- RSUP Mataram	1,762,000	1,321,500	440,500
- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	150,000	112,500	37,500
Puskesmas Sekongkang			
- RSUD Sumbawa	842,000	631,500	210,500
- RSUD Lalu Manambai Abdul Kadir	854,000	640,500	213,500
- RSUD Selong	1,788,000	1,341,000	447,000
- RSUP Mataram	1,882,000	1,411,500	470,500
- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	225,000	168,750	56,250
Puskesmas Seteluk			
- RSUD Sumbawa	740,000	555,000	185,000
- RSUD Lalu Manambai Abdul Kadir	752,000	564,000	188,000

- RSUD Selong	1,687,400	1,265,550	421,850
- RSUP Mataram	1,882,000	1,411,500	470,500
- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	100,000	75,000	25,000
Puskesmas Taliwang			
- RSUD Sumbawa	766,000	574,500	191,500
- RSUD Lalu Manambai Abdul Kadir	780,000	585,000	195,000
- RSUD Selong	1,713,600	1,285,200	428,400
- RSUP Mataram	1,808,000	1,356,000	452,000
- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	50,000	37,500	12,500
Puskesmas tongo			
- RSUD Sumbawa	888,000	666,000	222,000
- RSUD Lalu Manambai Abdul Kadir	900,000	675,000	225,000
- RSUD Selong	1,834,000	1,375,500	458,500
- RSUP Mataram	1,928,000	1,446,000	482,000
- RSUD Asy syifa Sumbawa Barat	325000	243,750	81,250

1

RUJUKAN KE PUSKESMAS		-	-
Puskesmas Taliwang		-	-
- Kelurahan Dalam	50.000	37.500	12.500
- Kelurahan Kuang	50.000	37.500	12.500
- Kelurahan Bugis	50.000	37.500	12.500
- Kelurahan Sampir	50.000	37.500	12.500
- Kelurahan Menala	50.000	37.500	12.500
- Kelurahan Arab – Kenangan	50.000	37.500	12.500
- Kelurahan Tenaga Bertong	50.000	37.500	12.500
- Desa Sermong	50.000	37.500	12.500
- Desa Temekan	50.000	37.500	12.500
- Desa Banjar	50.000	37.500	12.500
- Desa Labuhan Lalar	50.000	37.500	12.500
- Desa Lalar Liang	50.000	37.500	12.500
- Desa Kertasari	75.000	56.250	18.750

↓

- Desa Seloto	75.000	56.250	18.750
- Desa Batu Putih	75.000	56.250	18.750
- Desa Lamunga	50.000	37.500	12.500
Puskesmas Brang Rea		-	-
- Desa Sapugara Bree	50.000	37.500	12.500
- Desa Seminar Salit	50.000	37.500	12.500
- Desa Desa Beru	50.000	37.500	12.500
- Desa Tepas	50.000	37.500	12.500
- Desa Tepas Sepakat	50.000	37.500	12.500
- Desa Moteng	50.000	37.500	12.500
- Desa Bangkat Monteh	75.000	56.250	18.750
- Desa Lamuntet	75.000	56.250	18.750
- Desa Rarak Ronges	100.000	75.000	25.000
Puskesmas Jereweh		-	-
- Desa Belo	50.000	37.500	12.500

- Desa Beru	50.000	37.500	12.500
- Desa Goa	50.000	37.500	12.500
- Desa Dasan Anyar	50.000	37.500	12.500
Puskesmas Brang Ene			
- Desa Kalimantanong	50,000	37,500	12,500
- Desa Lampok	75,000	56,250	18,750
- Desa Manemeng	50,000	37,500	12,500
- Desa Matayang	100,000	75,000	25,000
- Desa Mujahidin	75,000	56,250	18,750
- Desa Mura	50,000	37,500	12,500
Puskesmas Maluk			
- Desa Benete	50,000	37,500	12,500
- Desa Bukit Damai	50,000	37,500	12,500
- Desa Maluk	50,000	37,500	12,500
- Desa Mantun	50,000	37,500	12,500

- Desa Pasir putih	50,000	37,500	12,500
Puskesmas Sekongkang			
- Desa Kemuning	50,000	37,500	12,500
- Desa Sekongkag atas	50,000	37,500	12,500
- Desa Sekongkang Bawah	50,000	37,500	12,500
Puskesmas Tongo			
- Desa Tongo	50,000	37,500	12,500
- Desa Ai Kangkung	50,000	37,500	12,500
- Desa Tatar	50,000	37,500	12,500
- Desa Talonang Baru	50,000	37,500	12,500
Puskesmas Seteluk			
- Desa Air Suning	50,000	37,500	12,500
- Desa Loka	50,000	37,500	12,500
- Desa Kelanir	75,000	56,250	18,750
- Desa Lamusung	50,000	37,500	12,500

- Desa Meraran	50,000	37,500	12,500
- Desa Rempe	50,000	37,500	12,500
- Desa Seran	50,000	37,500	12,500
- Desa Seteluk Atas	75,000	56,250	18,750
- Desa Seteluk Tengah	50,000	37,500	12,500
- Desa Tapir	50,000	37,500	12,500
Puskesmas Poto Tano			
- Desa Kiantar	50,000	37,500	12,500
- Desa Kokarlian	75,000	56,250	18,750
- Desa Mantar	200,000	150,000	50,000
- Desa Poto Tano	50,000	37,500	12,500
- Desa Senayan	50,000	37,500	12,500
- Desa Tebo	75,000	56,250	18,750
- Desa Tuananga	150,000	112,500	37,500
- UPT Tambak Sari	50,000	37,500	12,500

f

		On Call ambulans		-	-
		- Wilayah Taliwang-Puskesmas Taliwang	50.000	37.500	12.500
		- Wilayah Jereweh-Puskesmas Jereweh	50.000	37.500	12.500
		- Wilayah Brang Rea-Puskesmas Brang Rea	50.000	37.500	12.500
7	TARIF KAJI BANDING	- Jasa Narasumber eselon II	500.000	375.000	125.000
		- Jasa Narasumber Eselon III	450.000	337.500	112.500
		- Jasa Narasumber Eselon IV	400.000	300.000	100.000
		- Jasa Fasilitas	1.000.000	750.000	250.000
		- Konsumsi /orang	50.000	37.500	12.500
8	POLI GIGI	- Tumpatan Sementara	20.000	15.000	5.000
		- Tumpatan Tetap GI	40.000	30.000	10.000
		- Tumpatatan Tetap Komposit	75.000	56.250	18.750
		- Pembersihan Karang Gigi per Regio	35.000	26.250	8.750
		- Insisi Abses	22.000	16.500	5.500
		- Pencabutan Gigi Sulung	20.000	15.000	5.000

		- Pencabutan Gigi Permanen	35.000	26.250	8.750
		- Operciloktomi/Operculektomi	20.000	15.000	5.000
		- Penanganan Dry Socket	20.000	15.000	5.000
		- Trepanasi Pulpa	25.000	18.750	6.250
		- Perawatan Saluran Akar	35.000	26.250	8.750
		- Pencabutan Gigi dengan Penyulit	50.000	37.500	12.500
		- Apicoectomy	20.000	15.000	5.000
		- Devitalisasi	25.000	18.750	6.250
		- Sterilisasi Gigi	20.000	15.000	5.000
		- Pulp Cappina	25.000	18.750	6.250
		- Mummifikasi	25.000	18.750	6.250
9	TINDAKAN MEDIS OPERATIF	- Sederhana (LIPOMA)	25.000	18.750	6.250
		- Kecil (ARTHERUN)	200.000	150.000	50.000
		- Besar (KISTA)	1.800.000	1.350.000	450.000
		- Katarak	1.800.000	1.350.000	450.000

1

	- Entropion	750.000	562.500	187.500
	- Pterigium	500.000	375.000	125.000
10	PERIZINAN PRAKTEK PENDIDIKAN			
	- IZIN PRAKTEK PENDIDIKAN	300.000	225.000	75.000



 BUPATI SUMBAWA BARAT,



 W. MUSYAFIRIN